



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM
SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu percepatan pengangkatan Samping Desa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengangkatan Samping Desa perlu penyempurnaan Peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab X dan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SAMPING DESA

Pasal 18

- (1) Samping Desa diangkat berdasarkan Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila berakhir Tahun Anggaran maka kontrak Samping Desa juga berakhir.
 - (2) Samping Desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat pada Tahun Anggaran berjalan karena :
 - a. Menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana;
 - b. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai Samping Desa; dan
 - c. Menyalah gunakan kewenangan.
 - (3) Samping Desa dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan Tim Pembina Program Samping Desa.
 - (4) Samping Desa yang habis masa kontrak/diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang pesangon.
 - (5) Samping Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diperpanjang masa kontraknya dengan cara mengajukan surat lamaran perpanjangan kontrak Tahun Anggaran berikutnya sesuai keberlanjutan program dan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Surat lamaran seperti dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Laporan Tahunan Samping Desa tahun sebelumnya.
 - (7) Perpanjangan kontrak Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Pembina Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Ketentuan Bab XII dan Pasal 20 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maka dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Program Samping Desa dan Camat Seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Tim Pembina Samping Desa meliputi :
 - a. Perencanaan dan Pengkoordinasian Program Samping Desa;
 - b. Perekrutan Samping Desa;

- c. Pembinaan dan Pengendalian Program Samping Desa;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Evaluasi program Samping Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Camat meliputi :
- a. Pembinaan personil Samping Desa yang bertugas di desa dalam wilayah masing-masing kecamatan;
 - b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas samping desa;
 - c. Melakukan pengawasan bekerjasama dengan Kepala Desa atas pelaksanaan tugas samping desa; dan
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pertriwulan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Tim Pembina Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Samping Desa membuat Laporan kegiatan secara periodik
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan disampaikan perbulan dan akhir tahun sebagaimana format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 21-11-2014	PARAF f
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 21/2014	PARAF f

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 November 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

Mmm
ACHMAD FIKRY f

Diundangkan di Kandangan
padatanggal 21 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

M. IDEHAM
M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 36**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA
PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN.

**SURAT PERNYATAAN SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
AlamatKec amatanKab /Kota Provinsi	:	

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Samping Desa Tahun Anggaran.....dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Keputusan Penetapan Samping Desa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran.....
2. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan system kontrak dalam masa kerja tertentu (1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DPA Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok/koperasi setiap bulan kepada Tim Pembina Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Tim Teknis Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Surat pernyataan Samping Desa ini ditandatangani oleh Samping Desa dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hokum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 20.....

Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

**Laporan Pelaksanaan Pendampingan Lembaga Pemerintahan Desa
Samping Desa Tahun Anggaran**

Bulan :Tahun Anggaran.....

No	Tgl	Jam Hadir	Jam Pulang	Topik Bahasan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut	Ket

Mengetahui,
KepalaDesa/Lurah
.....

DibuatOleh,
Samping Desa

ttd

(Nama.....)

Ttd

(Nama.....)

Laporan Tahunan Samping Desa terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
 1. Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa (jelaskan)
 - a. Kondisi Awal
 - b. Setelah Pendampingan
 2. Aspek Masyarakat Desa (jelaskan)
 - a. Kondisi Awal
 - b. Setelah Pendampingan
- III. Masalah yang dihadapi
- IV. Saran dan Upaya Tindak Lanjut
- V. Lampiran-lampiran

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f



ACHMAD FIKRY f

TELAH DIRELEBI OLEH KASUBBAG PERMENDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 21-11-2014	PARAF f
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 21/2014	PARAF f